



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Biaya Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Gubernur ...

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh DPRD.

13. Tunjangan ...

13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam panitia khusus atau sebutan lain bersifat tidak tetap yang diperlukan untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus dan dibentuk oleh DPRD.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
16. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan tugas lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
19. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
21. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (3) Bagi anggota DPRD yang berada pada daerah pemilihan yang mencakup kepulauan dan/atau dengan kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Fasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendampingan dari staf Sekretariat DPRD dan fasilitasi sarana prasana kegiatan reses.
- (3) Staf Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD didampingi oleh Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Ketentuan mengenai fasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Biaya pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibayarkan oleh bendahara pengeluaran pembantu Sekretariat DPRD kepada pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa.

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lencana DPRD berbahan emas dan kuningan;
  - b. tutup kepala berupa peci atau kain kerudung;
  - c. papan nama dada; dan
  - d. atribut dan/atau kelengkapan lainnya.
- (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisien, efektif, dan kepatutan.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindah-tangankan, diubah status hukumnya dan/atau diubah struktur dan bentuk bangunannya.
  - (4) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah dan ayat (4) Pasal 26 dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ...

Pasal 26

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Penentuan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai independen paling cepat 2 (dua) tahun sekali.
  - (3) Tim penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penilaian besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) dihapus.
8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (1a) Selain penyediaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan kegiatan dinas, Pimpinan DPRD diberikan pengawalan lalu lintas.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (3) Pemakaian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

9. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, oleh alat kelengkapan DPRD dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar gedung DPRD.
- (2) Biaya penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan kedalam beberapa jenis biaya dan diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, alat kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. kunjungan kerja dalam Daerah,
  - b. kunjungan kerja luar Daerah;
  - c. kunjungan kerja luar negeri;
  - d. kunjungan kerja ke daerah pemilihan; dan
  - e. kunjungan kerja insidentil.
- (3) Kunjungan kerja dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Kunjungan kerja luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (5) Kunjungan kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Kunjungan kerja ke daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.

(7) Kunjungan ...

- (7) Kunjungan kerja insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (8) Dalam melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD wajib memfasilitasi hak protokoler bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat keberangkatan di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal yang ada di Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh biaya perjalanan dinas yang meliputi:
  - a. uang harian yang terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku;
  - b. uang representasi perjalanan dinas;
  - c. uang sewa kendaraan dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal ke tempat tujuan serta dari tempat tujuan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal;
  - d. transportasi berupa tiket pesawat/kapal laut/darat pergi-pulang; dan
  - e. biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk lumpsum.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan dalam bentuk *at cost*.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

12. Ketentuan ...

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d.
- (2) Kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilaksanakan dalam bentuk seminar, bimbingan teknis, *workshop* dan sejenisnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus dalam negeri dilaksanakan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana kerja DPRD.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD.
- (2) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengelolaan ...

- (4) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
14. Diantara BAB VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab baru, yakni Bab VIIA dan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 57A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA  
ANGGARAN DPRD PADA POS SEKRETARIAT DPRD

Pasal 57A

- (1) Anggaran DPRD pada pos Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
  - (2) Anggaran pos DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun secara tersendiri dan tidak digabung dengan Peraturan Gubernur lainnya serta ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Maret 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

Pembina Utama

NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI D.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR (1-25/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Dalam rangka pengaturan ulang terhadap beberapa ketentuan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Secara yuridis, perlunya perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 ini disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur DPRD, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi *vertical conflict of norm*, yakni pertentangan antara Perda dengan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

Perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara: (i) perubahan norma yang terdapat dalam pasal dan/atau ayat tertentu; (ii) penghapusan beberapa ketentuan; dan/atau (iii) penambahan atau penyisipan bab, pasal, atau ayat baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3 ...

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan atribut dan/atau kelengkapan yakni atribut dan/atau kelengkapan pakaian dinas seperti ikat pinggang, sepatu dan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10 ...

Angka 10

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kunjungan kerja dalam Daerah dapat juga disebut dengan kunjungan kerja dalam provinsi.

Huruf b

Kunjungan kerja luar Daerah dapat juga disebut dengan kunjungan kerja luar provinsi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 100.

---